VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIENJO KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Fauziya A.Dg. Pasau[1)]*, Nasir Mangngasing[2)], Gita Farista[3)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fauziyapasau@gmail.com
[2] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
nasirmangngasing61@gmail.com
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
gitazhirul26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Dasar penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan bahas dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara di lakukan pada 5 informan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Desa Sienjo. Analisis data yang digunakan antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarik Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Manajemen Alokasi Dana Desa di desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Dilihat dari aspek sebagai berikut yaitu perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Belum berjalan dengan baik dikarenakan Pengorganisasian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dapat dikatakan baik karena pemerintah desa masih memiliki hambatan dalam pengetahuan dan kurangnya sumber daya perangkat desa dalam Manajemen Alokasi Dana Desa. Pada aspek Penggerakan belum berjalan dengan baik dikarenakan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa masih terbilang rumit bagi sebagian aparat desa karena kurangnya pelatihan, serta pemahaman aparat Desa mengenai aplikasi tersebut. Selain itu sering terjadi gangguan sistem jaringan sehingga sistem aplikasi tersebut bersifat lambat dalam keuangan pemerintahan desa. Selanjutnya pada aspek pengawasan Dalam proses pengawasan pelaksanaan Dana Desa penulis melihat pada Alokasi Dana Desa,Belum Adanya transparansi anggaran masih kurang terbuka dengan masyarakat. Meski demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas belum ada langkah yang pasti dalam menyikapi transparansi tersebut.

Kata kunci: **Perencanaan, Pengorganisasian, Pengerakan, Pengawasan**

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the management of Village Fund Allocation (ADD) in Sienjo Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency. The basis of this research is descriptive qualitative. Data collection and discussion were carried out through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with 5 informants. The location of this research was at the Sienjo Village Office. Data analysis used included data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Village Fund Allocation Management in Sienjo Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency. Viewed from the following aspects, namely planning, organizing, mobilizing and supervising. It has not run well because the organization in managing Village Fund Allocation cannot be said to be good because the village government still has obstacles in knowledge and lack of village apparatus resources in Village Fund Allocation Management. In the mobilization aspect, it has not run well because the use of the Village Financial System Application is still considered complicated for some village officials due to lack of training, as well as understanding of the Village officials regarding the application. Furthermore, network system disruptions frequently occur, resulting in slow application processes for village government finances. Furthermore, regarding the oversight aspect, the author observed that in the Village Fund implementation monitoring process, budget transparency with the public remains lacking. However, the Village Consultative Body (BPD), as the oversight body, has not yet taken any concrete steps to address this transparency.

Keywords: Planning, Organizing, Actuating, Supervising

Submisi: 30-10-2026
Diterima: 01-11-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PENDAHULUAN

Desa Sienjo adalah salah satu Desa di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong dengan luas wilayah 1.680,21 Ha dan jumlah penduduk sebesar 1.920 jiwa. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 29 Tahun 2020 pasal 14 tentang Dana Desa bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa. Dalam manajemen atau pengelolaan alokasi dana desa dijalankan lewat musyawarah desa yang wajib melibatkan warga desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka, menerima data tentang tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperoleh dari anggaran alokasi dana desa agar program kerja serta aktivitas yang disusun dapat mengkoordinir kepentingan serta kebutuhan warga desa sesuai dengan keahlian yang desa miliki. Serta pemerintah desa wajib melaksanakan pencatatan, pembukuan dari tiap transaksi selaku bentuk pertanggu jawaban keuangan yang sudah dijalankan. Dengan kedudukan besar yang didapatkan oleh desa harusnya di imbangi dengan pertanggung jawaban yang besar pula.

Desa wajib menetapkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya dalam pengelolaan alokasi keuangan desa harus dikelola secara terbuka terhadap masyarkat, baik pada proses perencanaan maupun pada pengelolaannya. Serta dikelola untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perseorangan. Dan dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat baik dari proses perencanaan maupun sampai sudah terrealisasi setiap program yang telah direncanaan sehingga penyelenggaran pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan efektif demi kepentingan semua masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan muncul beberapa permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu Dimana dalam perencanaan dan pengelolaan alokasi dana desa pemerintah kurang melibatkan masyarakat atau menyerap aspirasi dari masyarakat, kurangnya pemahanan aparat desa terkait Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kualitas aparat desa yang kurang mumpuni seperti tidak memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak ada papan informasi (baliho) disarana umum masyarakat terkait pengadaan dan pengelolaan alokasi dana desa, peruntukan alokasi dana desa untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan seperti tidak adanya perbaikan jalan karena masih banyak jalanan yang rusak, fasilitas penerangan alan yang tidak memadai, pembuatan drainase yang belum maksiamal karena sering terjadi genangan air hujan di rumah-rumah warga.

Program air bersih yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan membuat sumur beserta tempat penampungan air kemudian menyalurkan pipa untuk mengaliri air ke rumah-rumah warga tetapi program ini tidak berjalan dengan maksimal, program ini dikatakan tidak maksimal karena sampai sekarang masyarakat tidak menerima air bersih itu, artinya air bersihnya tidak mengalir ke rumah-rumah warga. Serta program yang

dijalankan ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki sumur pribadi. Dan beberapa program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan pasar desa yang kurang maksimal kegunaannya karena lokasi yang tidak strategis dengan dana yang cukup besar, pembuatan green house yang dianggap marugikan masyarakat karena sudah tidak dikelola dengan baik, serta pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dengan pengadaan mesin pencacah sampah yang sebagian masyarakat tidak mengetahui dimana lokasinya sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Maka pengelolaan alokasi dana desa yang diperuntukkan pada pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) Sienjo Kecamatan Toribulu pada tahun 2022 lebih banyak dipergunakan untuk biaya operasional perkantoran dengan jumlah Rp.80.747.256, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.30.000.000, honor imam desa dan pegawai sedarah dengan jumlah Rp.40.136.000, belanja pegawai dengan jumlah Rp.90.800.000, pembinaan dan keamanan ketertiban dengan jumlah Rp.30.000.000, dan tunjangan serta operasional BPD dengan jumlah Rp.90.000.000. Sedangkan pada tahun anggaran 2023 hanya menganggarkan untuk belanja pegawai dengan jumlah Rp. 180.000.000,00, belanja barang dan jasa dengan jumlah Rp.90.598.154,00 dan belanja modal dengan jumlah Rp.10.730.000,00 Pengadaan tersebut juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh aparat pengelolaan Alokasi Dana Desa sienjo.

Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong dari hasil observasi terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan tiga aspek yang menarik didalamnya yaitu, proses perencanaan yang belum berjalan maksimal, pelaksanaan program yang belum sesuai kebutuhan masyarakat, dan proses pengawasan yang tidak sepenuhnya berjalan karena tidak ada transparansi pemerintah desa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa Sienjo.

Berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga teori yang sesuai dengan permasalahn pengelolaan alokasi dana desa ini adalah teori yang didefinisikan oleh George R. Terry dengan fungsi manajemen yang terdiri dari 4 indikator. Dan peneliti menemukan beberapa fakta yaitu (1) Perencanaan, pada proses perencanaan dalam penggelolaan alokasi dana desa kurang membutuhkan partisipatif dari masyarakat.

Aturan hukum yang termuat dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 pasal 10 bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. (2) Pengorganisasian, adanya program atau kegiatan yang tidak berjalan sesuai aturan yaitu untuk kepentingan masyarakat desa, dengan dasar hukum yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum.

Program yang dijalankan pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penetapan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 yang diatur dalam Permndes Nomor 13 Tahun 2022. (3) Penggerakan, masih lemahnya pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa demi kebutuhan masyarakat. Dengan aturan hukum yang termuat dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa prioritas, program, kegiatan, dan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. (4) Pengawasan, dalam aspek ini masih lemah yang ditandai dengan tidak trasparannya pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengadaan dan

pengelolaan alokasi dana desa. Dengan dasar hukum yang termuat dalam Permendagri Nomor 133 Pasal 44 Tahun 2014 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik manajemen ADD berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap lima informan, yaitu kepala desa, bendahara desa, unsur BPD, dan dua tokoh masyarakat. Nama dan jabatan informan mengikuti identifikasi dalam skripsi, dengan fokus pada pengalaman dan pandangan mereka mengenai proses pengelolaan ADD.

Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses dan kondisi pengelolaan ADD; wawancara menggali informasi tentang perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan pengawasan; sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen administrasi dan informasi anggaran.

Analsis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33) menganalisis data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada alur kegiatannya. Adapun proses analisa dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan sejak awal hingga akhir sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data itu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan ADD di Desa Sienjo dilakukan melalui musyawarah desa dengan mengundang unsur masyarakat, antara lain BPD, kepala dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK, tenaga kesehatan, pendidik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kepala desa menjelaskan bahwa hasil musyawarah digunakan untuk menyusun prioritas dan kemudian dituangkan ke dalam rencana anggaran desa. Keterangan ini menunjukkan bahwa forum deliberatif telah menjadi bagian dari prosedur perencanaan, bukan sekadar kegiatan administratif.

Keterlibatan berbagai unsur merupakan modal bagi perencanaan yang responsif. Musyawarah memungkinkan pemerintah desa memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhan lokal dan menyusun urutan prioritas. Namun, keberadaan forum belum otomatis menjamin seluruh kebutuhan warga terwakili. Temuan dalam skripsi juga mencatat adanya keluhan tentang kurangnya penyerapan aspirasi serta program yang tidak sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat. Dengan demikian, kualitas perencanaan perlu dilihat dari bagaimana usulan warga dicatat, dipertimbangkan, dan ditelusuri sampai menjadi kegiatan yang dibiayai.

Contoh program air bersih yang belum mengalir ke rumah warga memperlihatkan pentingnya analisis kebutuhan dan kesiapan teknis sebelum program diputuskan. Demikian

pula, pasar desa yang dinilai kurang strategis dan fasilitas pengelolaan sampah yang tidak diketahui keberadaannya sebagian warga menunjukkan bahwa keputusan pembangunan perlu didukung pemetaan penerima manfaat, lokasi, pengelola, dan keberlanjutan operasional. Perencanaan yang baik tidak berhenti pada persetujuan program, tetapi juga menguji apakah program benar-benar dibutuhkan dan dapat berfungsi.

Secara analitis, aspek perencanaan di Sienjo memperlihatkan dua sisi: mekanisme musyawarah telah tersedia, sementara kualitas penentuan prioritas dan tindak lanjut aspirasi masih perlu diperkuat. Pemerintah desa dapat memperbaiki proses ini dengan mendokumentasikan usulan masyarakat, memberi alasan atas usulan yang diterima atau ditunda, dan mengumumkan prioritas beserta indikator manfaatnya. Langkah tersebut akan membantu menghubungkan partisipasi formal dengan pengaruh nyata dalam keputusan anggaran.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ADD melibatkan kepala desa dan perangkat yang menjalankan fungsi administrasi serta keuangan, dengan dukungan dan pengawasan BPD. Keterangan informan menunjukkan bahwa tugas aparatur pada dasarnya dibagi menurut jabatan. Sejumlah warga menilai pelayanan perangkat desa berjalan baik dan aparat bersedia membantu ketika masyarakat membutuhkan layanan administrasi. Hal ini menunjukkan adanya praktik kerja rutin yang menjadi fondasi pelaksanaan program.

Meski demikian, skripsi mengidentifikasi keterbatasan pengetahuan dan sumber daya aparatur sebagai kendala dalam pengelolaan ADD. Kesenjangan kapasitas dapat memengaruhi ketepatan administrasi, kemampuan menyusun rencana kegiatan, serta pengelolaan aplikasi keuangan. Pembagian tugas secara formal belum cukup apabila aparatur belum memahami prosedur, standar dokumen, dan hubungan antara kegiatan dengan keluaran yang harus dicapai.

Pengorganisasian juga perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahap kegiatan, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan pengadaan, pencatatan transaksi, pemantauan hasil, hingga pelaporan. Apabila tanggung jawab hanya dipahami sebagai tugas administratif, maka risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian program dapat sulit ditelusuri. Karena itu, penguatan kapasitas perlu disertai kejelasan peran, koordinasi berkala, dan dokumentasi pekerjaan.

Temuan ini mengarah pada kebutuhan pengorganisasian yang tidak hanya berorientasi pada struktur, tetapi juga kompetensi dan koordinasi. Pelatihan teknis yang berkelanjutan, pendampingan ketika menyusun dokumen keuangan, serta pembagian tugas tertulis dapat membantu perangkat desa menjalankan fungsi secara lebih konsisten. Dukungan tersebut penting agar keterbatasan pengetahuan tidak menjadi hambatan berulang dalam setiap siklus anggaran.

3. Penggerakan

Dalam fungsi penggerakan, kepala desa memberikan arahan kepada aparatur dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sebagian informan masyarakat menyampaikan bahwa perangkat desa menjalankan tugas dan memberikan pelayanan dengan cukup baik. Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan adanya

persoalan ketika rencana harus diterjemahkan menjadi pelaksanaan program dan administrasi keuangan.

Salah satu kendala yang disebutkan adalah penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bagi sebagian aparatur, aplikasi tersebut masih terasa rumit karena keterbatasan pelatihan dan pemahaman. Gangguan jaringan juga menyebabkan proses aplikasi berjalan lambat. Hambatan teknis ini dapat memengaruhi kelancaran pencatatan, penyelesaian administrasi, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan perangkat lunak, melainkan juga dengan kesiapan pengguna dan dukungan infrastruktur.

Selain aspek administrasi, penggerakan harus menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah disepakati. Skripsi mencatat beberapa program yang belum memberikan manfaat sebagaimana diharapkan masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemantauan selama pelaksanaan, komunikasi dengan penerima manfaat, serta kemampuan melakukan penyesuaian ketika ditemukan kendala.

Penguatan fungsi penggerakan dapat dilakukan melalui pelatihan Siskeudes berbasis praktik, pendampingan teknis, penjadwalan penyelesaian administrasi, dan koordinasi rutin antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa arahan kepala desa diterjemahkan menjadi target, penanggung jawab, dan keluaran yang dapat diperiksa. Dengan cara ini, pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan, tetapi juga pada manfaatnya bagi masyarakat.

4. Pengawasan

Pengawasan ADD di Desa Sienjo dilakukan oleh kepala desa dan BPD, serta melibatkan masyarakat. Informan dari unsur pemerintah desa menyampaikan bahwa kepala desa memantau kinerja aparatur dan memberikan arahan. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal telah dikenal dan dilaksanakan.

Di sisi lain, pengawasan masyarakat dinilai belum kuat. Dalam wawancara, masyarakat menyampaikan bahwa keterlibatan mereka sering terbatas pada melihat kegiatan atau menyampaikan komentar. Sebagian warga juga memiliki keterbatasan waktu karena bekerja, sementara informasi mengenai rincian anggaran belum dipahami secara merata. Skripsi menyebut keberadaan baliho informasi anggaran, tetapi keberadaan media tersebut belum serta-merta membuat warga mengetahui dan menggunakan informasi untuk mengawasi.

Kondisi ini memperlihatkan perbedaan antara transparansi sebagai penyediaan informasi dan transparansi yang dapat dipahami serta dimanfaatkan. Informasi anggaran perlu disajikan dengan bahasa sederhana, memuat nama kegiatan, nilai anggaran, lokasi, pelaksana, jadwal, dan progres. Pemerintah desa juga perlu menyediakan saluran untuk pertanyaan atau pengaduan serta menindaklanjuti masukan secara terbuka. BPD dapat memperkuat perannya dengan menyampaikan hasil pengawasan dan memastikan temuan ditindaklanjuti.

Pengawasan partisipatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan lembaga formal, tetapi memperluas sumber informasi mengenai pelaksanaan program. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan hasil pembangunan sehingga dapat membantu mengenali kegiatan yang tidak berfungsi atau tidak sesuai kebutuhan. Temuan penelitian menyarankan agar pengawasan di Sienjo diperkuat melalui akses informasi yang lebih mudah, komunikasi dua arah, dan keterlibatan warga yang lebih terstruktur.

Keempat fungsi manajemen saling berkaitan. Perencanaan menentukan prioritas, pengorganisasian menyiapkan pelaksana, penggerakan menerjemahkan rencana menjadi kegiatan, dan pengawasan memastikan pelaksanaan tetap berada pada jalur tujuan. Temuan Desa Sienjo menunjukkan bahwa forum perencanaan dan pembagian tugas telah tersedia, tetapi kendala kapasitas aparatur, penggunaan Siskeudes, ketepatan manfaat program, serta partisipasi pengawasan masih memengaruhi kualitas keseluruhan. Dengan demikian, persoalan manajemen ADD tidak tepat dipahami hanya sebagai kelemahan satu tahap. Program yang kurang sesuai kebutuhan dapat berawal dari penilaian kebutuhan yang belum mendalam, kemudian berlanjut pada pelaksanaan yang tidak menghasilkan manfaat dan pengawasan yang terlambat menemukan masalah. Perbaikan perlu dilakukan secara terintegrasi: memperkuat kualitas musyawarah, kapasitas dan koordinasi aparatur, kesiapan teknis pelaksanaan, serta transparansi dan tindak lanjut pengawasan.

SIMPULAN

Manajemen Alokasi Dana Desa di Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, telah memiliki mekanisme dasar berupa musyawarah desa, pembagian tugas aparatur, arahan pelaksanaan, serta pengawasan oleh kepala desa dan BPD. Namun, pelaksanaan fungsi manajemen belum sepenuhnya optimal. Pada aspek perencanaan, musyawarah telah melibatkan sejumlah unsur, tetapi keterkaitan antara aspirasi warga dan prioritas program perlu diperkuat. Pada aspek pengorganisasian, pembagian tugas telah berlangsung, namun keterbatasan pengetahuan dan kapasitas aparatur masih menjadi hambatan. Pada aspek penggerakan, penggunaan Siskeudes yang dirasakan rumit, kurangnya pelatihan, dan gangguan jaringan memengaruhi kelancaran pelaksanaan. Pada aspek pengawasan, mekanisme formal berjalan, tetapi partisipasi masyarakat dan pemanfaatan informasi anggaran masih terbatas. Perbaikan pengelolaan ADD perlu diarahkan pada penguatan kompetensi aparatur, perencanaan berbasis kebutuhan dan bukti, dukungan teknis Siskeudes, serta penyajian informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami. Pengawasan BPD dan masyarakat juga perlu disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas. Artikel ini memiliki keterbatasan karena bersumber pada satu penelitian kualitatif dengan lima informan; temuan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh desa dan perlu dibaca sesuai konteks Desa Sienjo

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). Manajemen pemerintahan daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

George, T. R. (2014). Prinsip-prinsip manajemen (Terjemahan; edisi/cetakan sebagaimana dicantumkan dalam sumber). Jakarta: Bumi Aksara.

Pasau, F. A. D. (2024). Manajemen alokasi dana desa di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong [Skripsi, Universitas Tadulako]. Palu: Universitas Tadulako.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS